

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Singkat Universitas Lampung**

Usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah Keresidenan Lampung timbul dari dua panitia yang lahir tahun 1959, yaitu Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan (P3SL) di Tanjung Karang, yang diketuai oleh Zainal Abidin Pagar Alam dan sekretarisnya Tjan Djiit Soe dan Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1959 dengan Ketua Nadirsjah Zaini, M.A. dan Sekretaris Hilman Hadikusuma.

Pada tanggal 19 Januari 1960 P3SL mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung untuk mempersiapkan berdirinya suatu perguruan tinggi. Pada waktu itu P3SL dirubah namanya menjadi Panitia Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan Dan Fakultas (P3SLF) dengan Ketua Zainal Abidin Pagar Alam dan Sekretaris Tjan Djiit Soe. Pada tanggal 19 Juli 1960 Sekretariat Fakultas Ekonomi Hukum Sosial (FEHS) Lampung Dibuka di aula gedung sekolah bekas Hak Haw di jalan Hasanudin No.34 Teluk Betung oleh tiga Mahasiswa yang mewakili P3SLF, yaitu Hilman Hadikusuma, Alhusniduki Hamim, dan Abdoel Moeis Radja Hukum.

Tanggal 7 September 1960 setelah diadakan pertemuan antara P3SLF dan P3YPTL, maka kedua panitia tersebut dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPLT) dengan akte Wakil Notaris M.M Efendi Nomor 24 tanggal 23 November 1960, yang bertugas membina Fakultas yang baru didirikan tersebut dan mengusahakan perubahan statusnya menjadi negeri. Surat Keputusan Presiden Universitas Sriwijaya (dr.M.Isa) Nomor D-40-7-61 tanggal 14 Februari 1961 menyatakan bahwa, terhitung tanggal 1 Februari 1961 ditetapkan jurusan FEHS Lampung menjadi cabang Fakultas Hukum Unsri. Tanggal 15 Februari 1961 Hi.Zainal Abidin pagar alam ditunjuk sebagai anggota kurator Universitas Sriwijaya di wilayah Lampung atas dasar surat Keputusan Presiden Unsri Nomor UP/031/C-1/1961. Mr.Hosein Effendi mendapat kepercayaan untuk memimpin Fakultas Hukum dan Drs.Moersalim diberi kepercayaan memimpin Fakultas Ekonomi. Mr.Rusli Dermawan diberi kepercayaan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Hukum, dan Drs.P.Sitohang memimpin Fakultas Ekonomi dengan Drs.Subki E. Harun sebagai sekretaris Fakultas.

Dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa cabang Fakultas Hukum dan cabang Fakultas Ekonomi Unsri tersebut, atas persetujuan Presiden Unsri, pada tahun 1964 diadakan hubungan afiliasi dengan Universitas Indonesia di Jakarta. Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki sebuah Universitas negeri yang berdiri sendiri dapat terkabul. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 195 tahun 1965 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 23 September 1965 berdiri Universitas Lampung (Unila), yang saat itu memiliki dua Fakultas yaitu Fakultas Hukum dan

Ekonomi. Kusno Danupoyo yang pada saat itu sebagai Gubernur/KDH Propinsi Lampung diangkat sebagai pejabat Ketua Presidium Universitas Lampung.

Tahun 1966 Kusno Danupoyo diganti kedudukannya oleh Gubernur yang menggantikannya, yaitu Hi. Zainal Abidin Pagar Alam. Kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Universitas Lampung. Pembentukan Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Presidium Unila Nomor 756/ KPTS/1967 dan mulai berjalan sambil menunggu SK Pengukuhan dari Mendikbud. Tahun 1968, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta Cabang Tanjung Karang dengan keputusan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 1968, diintegrasikan ke dalam Unila menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung semakin maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pembentukan Fakultas Teknik berdasarkan Surat Keputusan Presidium Unila Nomor 227/KPTS/Pres/1968 pada tanggal 5 Juli 1968. Namun karena adanya berbagai kendala, fakultas ini tidak dapat melanjutkan keberadaannya dan dengan Surat Keputusan Nomor 101/B-/11/72, Fakultas Teknik tidak menerima mahasiswa baru lagi dan sejumlah mahasiswa Fakultas ini disalurkan ke fakultas lainnya.

Fakultas Pertanian resmi berdiri sejak tanggal 16 Maret 1973 yang dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0206/01973. Melalui dukungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dibentuk lagi Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Teknik Sipil pada tanggal 13 Januari 1978. Pada Tahun Akademik 1986/1987 dibuka Program Studi (PS) Sosiologi dan PS Ilmu Pemerintahan di bawah naungan Fakultas Hukum. Untuk

menkoordinasikan pelaksanaan Akademiknya, di bentuk Persiapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Persiapan FISIP).

Pada Tahun Akademik 1989/1990 dibuka PS Biologi dan PS Kimia di bawah naungan Fakultas Pertanian. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Akademiknya, dibentuk Persiapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Persiapan FMIPA). Fakultas Non Gelar Tehnologi statusnya di ubah menjadi Fakultas Tehnik berdasarkan Surat keputusan Rektor Unila Nomor 08/KPTS/R/1991 tanggal 6 Juli 1991 Bertambah lagi fakultas baru di Unila, Persiapan FISIP resmi menjadi FISIP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0334/0/1995. Begitu juga dengan Persiapan FMIPA yang resmi menjadi FMIPA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 0334/0/1995.

Unila mulai menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dimulai oleh program studi Magister Tehnologi Agroindustri dan Magister Hukum, di ikuti oleh Magister Manajemen dan Agronomi pada tahun 2000 dan Magister Tehnologi Pendidikan pada tahun 2001. Atas dasar SK Dikti Nomor 3195/D/I/2003 Unila mendapat izin menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter yang Tahun ajaran 2002/2003 mulai menerima Mahasiswa baru. Fakultas Kedokteran Unila resmi disahkan sesuai dengan SK Menpan nomor 8/439/M.PAN- RB/2/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Dengan demikian saat ini Unila memiliki 8 fakultas, yaitu : Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian,

Fakultas Tehnik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam, Fakultas Kedokteran.

Pada awalnya, Unila berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Jalan Hasanudin Nomor 34; kompleks jalan Jendral Suprpto Nomor 61 Tanjung Karang dan kompleks Jalan Sorong Cimeng Teluk Betung. Sejak Tahun 1973/1974 telah dibuka kampus Unila di Gedong Meneng dan saat ini semua Fakultas sudah berada di dalam kampus tersebut. Antara tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang Koordinator. Sejak tanggal 25 Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh satu presidium yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung. Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila dipimpin oleh seorang Rektor secara berurut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad ( 1973-1981 )
2. Prof. Dr. R. Margono Slamet ( 1981-1990 )
3. Hi. Alhusniduki Hamim S.E. M.S.c ( 1990-1998 )
4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.S.c ( 1998-2006)
5. Prof. Sugeng P Harianto (2006-sekarang)

## **B. Gambaran Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung**

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U) sebelumnya bernama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) didirikan berdasarkan pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Kemudian oleh Rektor Universitas

Lampung di jabarkan dalam keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 120/KPTS/1990 tentang Pensahan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Senat Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung. Melalui Sidang Umum Mahasiswa (SUM) Universitas Lampung pada bulan Mei 1991 lahirlah Senat Mahasiswa Universitas Lampung, yang Sekarang bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U).

### **1. Visi dan Misi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung**

Visi :

Terwujudnya Unila yang Bersih, Cerdas dan Bermoral menuju *Top Ten University*.

Misi :

1. Menghidupkan kultur mahasiswa (membaca, berdiskusi, dan menulis) dalam menggalang isu-isu kampus maupun pemerintahan.
2. Menjadikan BEM U KBM Unila sebagai lembaga yang melayani aspirasi mahasiswa.
3. Memberikan tawaran solusi atas permasalahan mahasiswa dan kebijakan kampus.
4. Membangun sinergitas dengan *stake holder* dan lembaga kemahasiswaan Unila dan lembaga eksternal kampus.
5. Memberikan kerja nyata kepada masyarakat kampus sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian masyarakat dalam menopang perubahan kampus menjadi lebih baik.

## **2. Tugas dan Kewajiban Struktural Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung**

### **1. Presiden**

- a. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan jalannya organisasi BEM U KBM Unila
- b. Memimpin Rapat Umum Kabinet dan Rapat Kabinet Terbatas
- c. Mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas
- d. Mengirimkan delegasi yang akan menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan baik di tingkat lokal maupun nasional
- e. Mengeluarkan pernyataan yang mengatasnamakan mahasiswa Unila
- f. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi internal maupun eksternal Unila, kecuali bila berhalangan hadir
- g. Bersama Wakil Presiden membuat dan mengeluarkan Keputusan Strategis

### **2. Wakil Presiden**

- a. Membantu sepenuhnya tugas-tugas Presiden dalam menjalankan roda organisasi dan urusan internal KBM Unila.
- b. Berkordinasi dengan Menteri Sekretaris Kabinet dalam rangka mengatur tertib administrasi dan kelangsungan BEM U KBM Unila
- c. Bersama Presiden mengambil keputusan strategis yang bersifat penting dan mendesak
- d. Menggantikan Presiden jika berhalangan dalam menghadiri kegiatan yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal Unila
- e. Memimpin Rapat Kerja Kabinet

### **3. Kementerian Sekretaris Kabinet**

- a. Bertanggungjawab atas administrasi dan kesekretariatan BEM U KBM Unila
- b. Memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengelola dan mengatur kesolidan tim BEM U KBM Unila
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Wakil Presiden
- d. Membuat Sistem Pengendalian Internal Administrasi (SPIA) dengan persetujuan Presiden dan Wakil Presiden
- e. Mengelola dan memelihara fasilitas dan inventaris kesekretariatan
- f. Mengatur dan memajemen agenda internal BEM U KBM Unila
- g. Mengkoordinasikan seluruh Asisten Menteri dan sekretaris panitia kegiatan dalam hal administrasi kesekretariatan
- h. Berkoordinasi dengan LK lingkup Unila dalam hal administrasi dan kesekretariatan

- i. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan BEM U kepada DPM U KBM Unila
4. Kementerian Keuangan
    - a. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan dana keuangan BEM U KBM Unila
    - b. Mengatur dan mengontrol setiap alur proposal kegiatan yang dilakukan oleh BEM U KBM Unila
    - c. Mengontrol dan mengaudit laporan keuangan tiap kegiatan di masing-masing Departemen
    - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Wakil Presiden
    - e. Membuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) Keuangan BEM U dengan persetujuan Presiden dan Wakil Presiden
    - f. Mengusahakan dan mengelola keuangan BEM U dalam upaya menghasilkan sumber dana yang halal dan mandiri
    - g. Berkoordinasi dengan LK lingkup Unila dalam hal administrasi keuangan
  5. Kementerian Dalam Negeri
    - a. Membangun *net working* dan kerjasama dengan seluruh elemen internal kampus
    - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan kinerja lembaga kemahasiswaan dalam lingkup *student government* Unila
    - c. Mengoordinasikan fungsi desentralisasi BEM F
    - d. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam lingkup Organisasi Internal Unila
    - e. Bekerjasama dengan departemen lainya dalam wilayah-wilayah tertentu
    - f. Mengkaji permasalahan dan memberikan formula solusi atas permasalahan-permasalahan internal kampus
  6. Kementerian Luar Negeri
    - a. Membangun dan memperluas *net working* dengan elemen gerakan mahasiswa eksternal kampus, BEM, LSM, tokoh-tokoh, instansi pemerintah serta swasta di tingkat daerah dan nasional
    - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi BEM-U di lingkungan ekstra kampus
    - c. Meningkatkan sinergi dan memperkuat eksistensi BEM dalam lingkup daerah dan nasional dalam rangka mensinergikan serta mengkoordinasikan kegiatan dan kebijakan BEM U
    - d. Membantu membuka jaringan sebagai bagian dari akses finansial BEM U



7. Kementerian Sosial Politik
  - a. Melakukan analisis konstruktif terhadap kondisi sosial dan politik kampus, daerah dan nasional
  - b. Merumuskan formula gerakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kampus, daerah, dan nasional
  - c. Mengarsipkan hasil-hasil kajian internal dan eksternal kampus dalam bentuk legal drafting Buku Putih Pergerakan BEM U KBM Unila
  - d. Melakukan analisis terhadap Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya secara daerah maupun nasional
  
8. Kementerian Aksi dan Propaganda
  - a. Meningkatkan *sensitivitas* sosial dan politik mahasiswa dan masyarakat
  - b. Meningkatkan peran mahasiswa dalam upaya mengkritisi kebijakan pemerintah daerah dan pusat
  - c. Memformat bentuk aksi dan propaganda sesuai dengan isu kekinian
  - d. Bersama Kementerian Kebijakan Publik dan/atau Departemen Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri menindaklanjuti kajian-kajian isu yang tercetus di kalangan mahasiswa Unila
  - e. Memotori gerakan aksi ABK dan ABL dalam menyikapi isu kampus, daerah dan nasional
  
9. Kementerian Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Melakukan pelayanan dengan program riil yang langsung menyentuh kebutuhan mahasiswa dan masyarakat
  - b. Menyelenggarakan kegiatan tertentu untuk kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat
  - c. Melakukan kerja sosial kepada mahasiswa dan masyarakat
  - d. Menjalankan fungsi advokasi permasalahan mahasiswa
  
10. Kementerian Komunikasi dan Informasi
  - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan media informasi dan komunikasi BEM U ke dalam dan ke luar Unila
  - b. Mempublikasikan segala kegiatan, agenda dan kebijakan BEM U baik ke dalam maupun ke luar Unila
  - c. Melakukan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik dalam lingkup departemen kom-infotek
  - d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi untuk kepentingan dan perkembangan BEM-U
  - e. Melakukan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan komunikasi, informasi dan teknologi.
  - f. Menyelenggarakan kegiatan tertentu guna meningkatkan penemuan-penemuan di bidang teknologi.

#### 11. Kementerian Pendidikan dan Kepemudaan

- a. Melakukan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan terhadap mahasiswa
- b. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi mahasiswa dalam upaya membangun Unila
  - . Melakukan *education* kepada para mahasiswa atau pemuda
- c. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang menaungi masalah kepemudaan guna meningkatkan kapasitas mahasiswa
- d. Mengkaji masalah-masalah pendidikan di daerah dan nasional
- e. Membangun sinergisitas dengan Lembaga Kemahasiswaan yang berkaitan erat di bidang pendidikan, LSM, dan instansi-instansi terkait di bidang pendidikan.

#### 12. Menteri

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan departemen yang dipimpin
- b. Bertanggungjawab atas keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan kinerja Kementerian kepada Presiden dan Wakil Presiden
- c. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja Asisten dan Staf Kementerian

#### 13. Asisten Menteri

- a. Membantu kinerja Menteri
- b. Bertanggung jawab atas administrasi kesekretariatan kerja dan kegiatan Kementerian
- c. Mewakili Menteri jika berhalangan
- d. Bertanggung jawab kepada Menteri

#### 14. Staf ahli Kementerian

- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang diamanahkan
- b. Membantu kinerja Menteri dan bekerjasama dengan Staf lainnya
- c. Bertanggung jawab kepada Menteri

### **i. Struktur Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Lampung dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan 9 Kementerian

yaitu :

1. Kementerian Sekretaris Kabinet
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Luar Negeri

5. Kementerian Sosial Politik
6. Kementerian Aksi dan Propaganda
7. Kementerian Kesejahteraan Masyarakat
8. Kementerian Komunikasi dan Informasi
9. Kementerian Pendidikan dan Kepemudaan

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Badan Eksekutif mahasiswa Universitas Lampung

